

Kewenangan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai Pengawas Eksternal Berkaitan dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto

Hanim Faizah^{1*}, Subekti², Ernu Widodo³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Indonesia

Alamat: Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118

Korespondensi penulis: hanimh15@gmail.com

Abstract: *This thesis discusses the authority of Non-Governmental Organizations (NGOs) as external supervisors in the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Mlirip Village, Jetis District, Mojokerto Regency. The purpose of this study is to analyze the extent of the role of NGOs in supervising the management of village budgets, as well as to evaluate the effectiveness and obstacles faced by NGOs in carrying out their supervisory functions. This study uses a qualitative approach with a case study method, involving interviews, observations, and document analysis related to village budget management in Mlirip Village. The results of the study indicate that NGOs have the authority to supervise the planning, implementation, and accountability of the APBDes through various supervisory mechanisms, such as social audits, counseling, and advocacy. However, in practice, NGOs face various obstacles, including lack of community participation, limited resources, and bureaucratic obstacles. Nevertheless, the role of NGOs as external supervisors remains important to encourage transparency and accountability in village budget management, as well as to ensure that the village budget is used in accordance with the needs and objectives that have been set. This study is expected to contribute to the development of more effective village budget supervision mechanisms in the future.*

Keywords: *Non-Governmental Organizations, External Supervision, Village Revenue and Expenditure Budget, Transparency, Accountability.*

Abstrak: Tesis ini membahas kewenangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pengawas eksternal dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana peran LSM dalam mengawasi pengelolaan anggaran desa, serta mengevaluasi efektivitas dan kendala yang dihadapi oleh LSM dalam menjalankan fungsi pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang melibatkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran desa di Desa Mlirip. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LSM memiliki kewenangan dalam mengawasi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes melalui berbagai mekanisme pengawasan, seperti audit sosial, penyuluhan, dan advokasi. Namun, dalam praktiknya, LSM menghadapi berbagai kendala, antara lain kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta hambatan birokrasi. Meskipun demikian, peran LSM sebagai pengawas eksternal tetap penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa, serta memastikan bahwa anggaran desa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan mekanisme pengawasan anggaran desa yang lebih efektif di masa depan.

Kata Kunci: Lembaga Swadaya Masyarakat, Pengawasan Eksternal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Transparansi, Akuntabilitas.

1. PENDAHULUAN

Norma atau kaidah (kaedah) merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran atau perintah. Baik anjuran maupun perintah dapat berisi kaidah yang bersifat positif atau negatif sehingga mencakup norma anjuran untuk untuk mengerjakan atau anjuran untuk tidak mengerjakan sesuatu, dan norma perintah untuk melakukan atau perintah untuk tidak melakukan sesuatu.¹

Salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat. Sebagai suatu wacana untuk melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan adanya suatu peraturan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi para pihak yang berhubungan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.²

Peraturan yang memberikan pedoman tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut selama ini selalu ditunggu dan diharapkan dapat memberikan suatu arahan dan panduan, sehingga proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi tahap perencanaan, persiapan,

perumusan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangnya menjadi lebih jelas.³

Apabila kita melihat Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, maka terlihat bahwa Negara Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara yang berdasar atas hukum dalam arti negara pengurus. Hal ini tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi sebagai berikut:⁴”untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Dengan diembannya tugas negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum tersebut, maka menjadi pentinglah pembentukan peraturan-peraturan negara kita, karena campur tangan negara dalam mengurus kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, serta pertanahan dan keamanan yang diselenggarakan dengan pembentukan peraturan-peraturan negara tak mungkin lagi dihindarkan.⁵

Fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan itu semakin terasa diperlukan kehadirannya karena di dalam negara yang berdasar atas hukum modern, tujuan utama pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, melainkan menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat. Demikian T. Koopmans. Dengan adanya pengutamaan pada pembentukan undang-undang itu tidak lagi berada di belakang dan kadang-kadang terasa ketinggalan, tetapi dapat berada di depan, dan tetap berlaku sesuai dengan perkembangan masyarakat. I.C. van der Vlies berpendapat bahwa

undang-undang modifikasi adalah undang-undang yang bertujuan mengubah pendapat hukum yang berlaku, dan peraturan perundang-undangan yang mengubah hubungan-hubungan sosial.⁶ Desa merupakan suatu wilayah yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pengertian desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 yang menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang dimiliki desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri disebut dengan otonomi desa.⁷

Menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan sesuai dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diantaranya:

- a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang.

Implementasi otonom bagi desa akan menjadikan kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian, penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah.⁸ Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan. Seharusnya dengan adanya peraturan menteri tersebut desa semakin terbuka dan responsibilitas, sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan serata dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran (Hanafi 2015).⁹

Pendapatan desa menurut Kusnadi (2012) pendapatan desa adalah “Suatu penambahan aktiva (harta) yang mengakibatkan bertambahnya modal tetapi bukan karena penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang melainkan usaha desa. Pendapatan desa dapat disimpulkan sebagai suatu penerimaan aktiva yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa”.¹⁰

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa belanja desa adalah “Semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak diperoleh kembali pembayarannya. Definisi yang telah di ungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa belanja desa merupakan suatu pengeluaran rekening desa yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun anggaran atau terjadinya hutang yang dapat mengakibatkan pengurangan ekuitas dana”.¹¹

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan desa. Desa yang merupakan daerah otonom terendah, otomatis akan menjadi objek dari berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijaksanaan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tidak hanya kemampuan aparatur pemerintah desa, besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa, sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.¹²

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bagian dari keuangan desa dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang di tetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pengelolaan

Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.¹³

Dalam penelitian ini penulis meneliti di wilayah Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, karena di wilayah ini mempunyai banyak potensi baik potensi perdagangan dan jasa serta kawasan industri. Dari tahun ke tahun pendapatan desa di Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto selalu mengalami peningkatan yang tampak dari kegiatan pengelolaan APBDes yaitu pada sektor penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) secara tegas didefinisikan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 8 Tahun 1990, yang ditujukan kepada Gubernur di seluruh Indonesia tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. Lampiran II dari instruksi tersebut menyebutkan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi/lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau sering disebut dengan nama lain Non-Government Organization (NGOs) atau Organisasi Non- pemerintah (Ornop) dewasa ini keberadaannya sangat mewarnai kehidupan politik di Indonesia. Diperkirakan saat ini lebih dari 10.000 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) beroperasi di Indonesia baik di tingkat nasional, provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota, di mana dari tahun ke tahun jumlah ini semakin bertambah.¹⁵

Perkembangan politik, demokrasi, pembangunan ekonomi dan kemajuan teknologi informasi merupakan faktor-faktor yang mendorong terus bertambahnya jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia. Bergulirnya era reformasi menggantikan era orde baru diikuti pula dengan peningkatan jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Jika pada tahun 1997 ditaksir ada sekitar 4000-7000 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maka pada tahun 2002 jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menurut Departemen Dalam Negeri menjadi sekitar 13.500 LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM).¹⁶

Iklim segar yang dibawa oleh angin reformasi menciptakan keleluasaan yang luas dalam upaya-upaya penyaluran aspirasi. Kebebasan menyampaikan pendapat, berekspresi, berserikat dan berkumpul dijamin penuh oleh undang-undang. Dominasi pemerintah pada masa orde baru yang dijalankan melalui depolitisasi atau partisipasi terkontrol yang bertujuan untuk menjamin hegemoni pemerintah dan mengontrol masyarakat melalui pembatasan kegiatan partai politik dan organisasi sosial dengan dalih menciptakan kestabilan politik, semakin terkikis oleh tuntutan-tuntutan untuk mengurangi fungsi kontrol pemerintah terhadap masyarakat dan di lain pihak meningkatkan kemandirian masyarakat dalam segala aspek kehidupan yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan bidang-bidang lainnya.¹⁷

Ruang politik yang semakin terbuka lebar pada era reformasi, seiring dengan diberikannya kebebasan yang luas memberikan kesempatan pada kelompok-kelompok masyarakat untuk berekspresi dalam berbagai bentuk organisasi sosial politik non pemerintah dengan mengusung berbagai asas dan tujuan masing-masing. Tidak ada lagi hegemoni ideologi yang dijalankan lewat berbagai undang-undang yang mendudukan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi setiap organisasi seperti pada masa orde baru yang menyebabkan aktifitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi sosial politik lainnya berada dalam ruang yang sempit.¹⁸

Partai-partai politik dengan latar belakang berbagai ideologi bermunculan, dengan dimulainya era kebebasan ini. Organisasi-organisasi sosial politik termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tumbuh dengan subur. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Menurut Budi

Setyono, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan lembaga/organisasi non partisan yang berbasis pada gerakan moral (moral force) yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dipandang mempunyai peran signifikan dalam proses demokratisasi.¹⁹

Jenis organisasi ini diyakini memiliki fungsi dan karakteristik khusus dan berbeda dengan organisasi pada sektor politik-pemerintah maupun swasta (private sector), sehingga mampu menjalankan tugas tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh organisasi pada dua sektor tersebut. Berbeda dengan organisasi politik yang berorientasi kekuasaan dan swasta yang berorientasi komersial, secara konseptual, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki karakteristik yang bercirikan: nonpartisan, tidak mencari keuntungan ekonomi,

bersifat sukarela, dan bersendi pada gerakan moral. Ciri-ciri ini menjadikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat bergerak secara luwes tanpa dibatasi oleh ikatan-ikatan motif politik dan ekonomi. Ciri- ciri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut juga membuat Lembaga Swadaya Masyarakat (yang selanjutnya disingkat LSM) dapat menyuarakan aspirasi dan melayani kepentingan masyarakat yang tidak begitu diperhatikan oleh sektor politik dan swasta.²⁰

Dalam rangka optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlirip Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Desa Mlirip Nomor 6 Tahun 2023 agar tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya, tetapi yang

selama ini menjadi masalah sosial dikarenakan adanya peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang bertindak sebagai pengawas eksternal Pemerintah Desa Mlirip yang membuat serapan Anggaran tidak optimal dan sering kali meresahkan berkaitan dengan pengeluaran dan/atau alokasi anggaran yang tidak sesuai peruntukannya. Dalam perkembangannya muncul problematika bagi Pemerintah Desa Mlirip untuk menghilangkan peran Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai pengawas eksternal berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto yang tidak memiliki dasar hukum, hal inilah yang melatarbelakangi saya untuk menelaah lebih lanjut dengan menetapkan judul **“Kewenangan Lembaga Swadaya Masyarakat Sebagai Pengawas Eksternal Berkaitan Dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

- a. Apa dasar hukum Kewenangan dan Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai Pengawas Eksternal Berkaitan Dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto?
- b. Bagaimana pelaksanaan Lembaga Swadaya Masyarakat Sebagai Pengawas Eksternal Berkaitan Dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan makalah ini, sebagai berikut: Untuk mengetahui apa dasar hukum Kewenangan dan Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai Pengawas Eksternal Berkaitan Dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlirip,

Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pelaksanaan Lembaga Swadaya Masyarakat Sebagai Pengawas Eksternal Berkaitan Dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto.
- b. Manfaat Penelitian
- c. Manfaat teoritis, dapat menambah khasanah pengetahuan yang berkaitan dengan kewenangan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai pengawas eksternal berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto dari yang selama ini diperoleh secara teoritis pada penerapan secara praktis.
- d. Manfaat praktis, digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak- pihak yang belum memahami bagaimana pelaksanaan dan peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai pengawas eksternal berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **kualitatif dengan pendekatan studi kasus**, yang bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pengawas eksternal dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Menganalisis peraturan perundang-undangan terkait kewenangan LSM dalam pengawasan APBDes, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

b. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Wawancara dengan anggota LSM, perangkat desa, dan masyarakat untuk mengetahui efektivitas pengawasan yang dilakukan.
- 2) Observasi langsung terhadap pelaksanaan pengelolaan anggaran desa dan keterlibatan LSM dalam prosesnya.
- 3) Analisis dokumen berupa laporan keuangan desa, peraturan desa, serta dokumen resmi terkait transparansi APBDes.

c. Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif kualitatif, yaitu menafsirkan data yang diperoleh untuk memahami sejauh mana peran dan kendala LSM dalam melakukan pengawasan APBDes.

3. KAJIAN PUSTAKA

Konsep Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pengawasan Eksternal

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) didefinisikan sebagai organisasi non-pemerintah yang berperan dalam berbagai bidang sosial, termasuk pengawasan anggaran publik. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, LSM bertindak sebagai pengawas eksternal untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) diatur dalam beberapa regulasi, di antaranya:

- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan kewenangan desa dalam mengatur dan mengelola keuangan secara mandiri.
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran desa.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi terkait keuangan desa.

Peran dan Tantangan LSM dalam Pengawasan APBDes

LSM berperan dalam:

- Pengawasan penyusunan APBDes, memastikan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan anggaran.
- Pemantauan pelaksanaan program, mengevaluasi penggunaan dana desa agar sesuai dengan perencanaan.
- Audit sosial dan advokasi, menyalurkan aspirasi masyarakat terkait penggunaan anggaran desa.

Namun, LSM menghadapi beberapa kendala, seperti:

- Minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran.
- Keterbatasan akses informasi, karena kurangnya transparansi dari pemerintah desa.

- Resistensi dari perangkat desa, yang menganggap pengawasan LSM sebagai bentuk intervensi yang menghambat pelaksanaan program.

Implikasi dan Rekomendasi Penguatan Pengawasan LSM

Keberadaan LSM dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes, namun diperlukan:

- Peningkatan regulasi yang mengatur peran LSM secara lebih formal dalam pengawasan keuangan desa.
- Pelatihan dan edukasi bagi LSM terkait mekanisme pengelolaan anggaran desa.
- Kerjasama yang lebih erat antara LSM, pemerintah desa, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

- a. Dasar Hukum Kewenangan dan Peran Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai Pengawas Eksternal Berkaitan dengan Pengelolaan APBDes di Desa Mlirip

Pada penelitian ini, kewenangan LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) dalam pengawasan eksternal APBDes di Desa Mlirip ditemukan berdasarkan beberapa aspek hukum yang relevan. Meskipun LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) memiliki peran yang penting dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa, tidak semua LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) memiliki dasar hukum yang jelas dalam menjalankan fungsi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa dan beberapa anggota LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) setempat, kewenangan pengawasan ini lebih didorong oleh prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi landasan dalam pengelolaan dana desa.

Beberapa dasar hukum yang menjadi referensi terkait kewenangan LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) dalam pengawasan eksternal meliputi:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses tersebut.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2016, yang memberikan ruang bagi masyarakat dan LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) untuk terlibat dalam pengawasan pengelolaan dana desa.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menuntut pemerintah untuk menyediakan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi terkait pengelolaan anggaran, termasuk anggaran desa.

Namun, meskipun dasar hukum ini ada, penelitian menemukan bahwa tidak ada peraturan khusus yang secara eksplisit memberikan kewenangan pengawasan kepada LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) di tingkat desa. Sebagian besar kewenangan yang dimiliki oleh LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) lebih bersifat tidak langsung dan berbasis pada mekanisme partisipasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah desa atau kegiatan monitoring yang dilakukan secara sukarela.

b. Pelaksanaan Lembaga Swadaya Masyarakat Sebagai Pengawas Eksternal

Tugas dan Fungsi LSM dalam Pengawasan APBDes

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Sebagai pengawas eksternal, LSM bertugas untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan APBDes. Peran LSM meliputi:

Pengawasan terhadap Penyusunan APBDes: LSM memantau apakah penyusunan APBDes telah melibatkan masyarakat secara aktif, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- 1) Pengawasan Implementasi Program: LSM melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh APBDes untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana anggaran.
- 2) Pengawasan Pelaporan dan Pertanggungjawaban: LSM memantau proses pelaporan keuangan desa untuk memastikan bahwa laporan tersebut disusun secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Dampak Pengawasan LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) terhadap Pengelolaan APBDes

Meskipun LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk pengawasan, pelaksanaan pengawasan oleh LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) memberikan dampak positif, antara lain:

- Meningkatkan Transparansi: Kehadiran LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) sebagai pengawas eksternal membantu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa, meskipun hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu yang dapat diakses oleh masyarakat.
- Meningkatkan Akuntabilitas: Pemerintah desa yang merasa diawasi oleh masyarakat melalui LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran desa, meskipun mekanisme pengawasan ini belum sepenuhnya

formal.

- Partisipasi Masyarakat yang Lebih Aktif: LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) berperan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan anggaran desa. Namun, partisipasi ini masih terbatas pada kelompok masyarakat yang sudah terorganisir.

Pembahasan

a. Relevansi Dasar Hukum bagi Kewenangan LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)

Berdasarkan hasil penelitian, meskipun kewenangan LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) dalam pengawasan APBDes tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas, pengawasan yang dilakukan tetap relevan dalam konteks transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Keberadaan dasar hukum yang lebih tegas bagi LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) dapat memperkuat posisi mereka dalam proses pengawasan, memberikan perlindungan hukum, dan memperjelas mekanisme koordinasi antara pemerintah desa dan LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM).

b. Pelaksanaan Pengawasan oleh LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)

Hambatan dalam Pelaksanaan Pengawasan oleh LSM:

1) Hambatan Internal

Hambatan internal yang dihadapi LSM dalam pelaksanaan pengawasan meliputi:

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Anggota LSM di Desa Mlirip masih menghadapi kendala kapasitas, terutama dalam memahami regulasi terkait pengelolaan keuangan desa.
- Minimnya Pendanaan: Keterbatasan dana operasional menjadi salah satu kendala utama bagi LSM dalam melaksanakan pengawasan yang menyeluruh.

Hambatan eksternal mencakup:

- Resistensi dari Perangkat Desa: Perangkat desa sering kali menolak pengawasan oleh LSM dengan alasan bahwa pengawasan tersebut dianggap mengganggu.
- Akses Informasi yang Terbatas: LSM sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh dokumen dan data terkait APBDes, yang seharusnya bersifat terbuka bagi publik.

- Kurangnya Dukungan dari Masyarakat: Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan anggaran desa menghambat partisipasi aktif mereka dalam mendukung peran LSM.
- c. Rekomendasi untuk Meningkatkan Pengawasan oleh LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)

Berdasarkan analisis ini, disarankan agar:

- 1) Pemerintah desa dan LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) dapat membentuk kerjasama yang lebih formal dan transparan dalam rangka pengawasan anggaran desa.
- 2) LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) perlu mendapatkan pelatihan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa agar dapat melakukan pengawasan secara lebih efektif.
- 3) Diperlukan regulasi yang lebih jelas mengenai peran LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) dalam pengawasan anggaran desa untuk memperkuat kedudukan mereka dalam sistem pemerintahan desa.

Secara keseluruhan, meskipun LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) di Desa Mlirip tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk menjalankan kewenangannya sebagai pengawas eksternal APBDes, mereka tetap memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Keberadaan LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) sebagai pengawas eksternal, meskipun menghadapi beberapa kendala, memberikan dampak positif bagi pengelolaan anggaran desa, baik dalam hal transparansi maupun partisipasi masyarakat. Namun, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan dasar hukum yang lebih jelas untuk memperkuat kewenangan LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) dan memberikan perlindungan hukum bagi mereka dalam menjalankan tugas pengawasan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kewenangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pengawas eksternal dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dasar Hukum Kewenangan dan Peran LSM sebagai Pengawas Eksternal LSM memiliki kewenangan sebagai pengawas eksternal dalam pengelolaan APBDes berlandaskan pada beberapa regulasi, antara lain: Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa, yang memberikan ruang bagi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan pengelolaan desa.

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur tentang transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran desa. Walaupun demikian, meskipun ada dasar hukum yang ada, dalam praktiknya, kewenangan LSM sering kali tidak diakui secara formal dalam struktur pemerintahan desa. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum LSM dalam melakukan pengawasan secara sah.
- c. Dalam pelaksanaannya, LSM berperan aktif sebagai pengawas eksternal yang memantau penggunaan anggaran desa, termasuk melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana desa, memastikan transparansi, serta memberikan rekomendasi kepada perangkat desa jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran.

Namun, meskipun LSM memiliki peran yang signifikan, mereka seringkali menghadapi tantangan dalam hal tidak adanya dasar hukum yang jelas yang mengatur kewenangan mereka. Hal ini menyebabkan adanya ketegangan antara LSM dan perangkat desa karena kewenangan mereka tidak sepenuhnya diakui secara formal. Di sisi lain, LSM juga merasa kurang dihargai dalam pelaksanaan pengawasan, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas pengawasan itu sendiri.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Pentingnya Pengaturan Kewenangan LSM dalam Regulasi Desa Pemerintah desa diharapkan dapat memperjelas posisi dan kewenangan LSM dalam pengelolaan anggaran desa dengan membuat peraturan desa yang mengatur secara khusus tentang peran LSM dalam pengawasan APBDes. Peraturan ini harus mengakomodasi peran serta masyarakat dan LSM dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran agar tercipta transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.
- b. Peningkatan Kolaborasi antara LSM dan Perangkat Desa Untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara LSM dan perangkat desa, disarankan agar dilakukan sosialisasi bersama terkait peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pengelolaan anggaran desa. Kolaborasi yang baik antara LSM dan perangkat desa akan meningkatkan kualitas pengawasan dan membantu meminimalisir penyalahgunaan anggaran.

- c. Edukasi kepada Masyarakat dan LSM tentang Pengelolaan Keuangan Desa Diperlukan peningkatan kapasitas kepada masyarakat dan LSM dalam memahami pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar. Pelatihan atau workshop mengenai manajemen anggaran desa dan hak-hak masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran perlu dilakukan secara berkala, sehingga masyarakat lebih kritis dan dapat ikut berperan aktif dalam pengawasan.
- d. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan APBDes Masyarakat harus diberikan ruang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam setiap proses pengelolaan anggaran desa. Pengawasan yang dilakukan oleh LSM perlu melibatkan masyarakat lebih banyak, baik melalui pertemuan rutin maupun dengan menyediakan sarana untuk menyampaikan masukan atau keluhan terkait pengelolaan anggaran. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas anggaran desa dapat terjamin dengan lebih baik.
- e. Penyusunan Laporan Pengawasan yang Lebih Sistematis LSM disarankan untuk menyusun laporan hasil pengawasan yang lebih sistematis dan terstruktur. Laporan ini bisa dijadikan bahan evaluasi bagi perangkat desa dan sebagai bukti konkret bagi masyarakat terkait kinerja pengelolaan anggaran desa. Laporan pengawasan yang terperinci juga akan memberikan dasar yang kuat bagi LSM dalam memberikan rekomendasi perbaikan kepada pihak yang berwenang.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat disampaikan terkait kewenangan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai pengawas eksternal dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pengaturan kewenangan yang jelas bagi LSM dalam melakukan pengawasan, serta perlunya kolaborasi yang baik antara LSM, perangkat desa, dan masyarakat agar pengelolaan anggaran desa dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A., & Heryani, W. (2012). *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Amirudin. (2004). *Pengantar metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. PT Asdi Mahasatya.

- Assadi, H., Dharmawan, A. H., & Adiwibowo, S. (2009). Independensi lembaga swadaya masyarakat (LSM) di tengah kepentingan donor. *Sodality*, 3(2).
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perihal undang-undang*. Konstitusi Press.
- Cholisin. (1998). Dinamika lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia dan kontribusinya terhadap perkembangan demokrasi. *Informasi*, 26(1).
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2013). *Dualisme penelitian hukum*. Pensil Komunikasi.
- Gaffa, A. (2002). *Politik Indonesia: Transisi menuju demokrasi*. Pustaka Pelajar.
- Herdiansah, A. G. (2016). Peran organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan di Indonesia. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 1(1).
- Hikam, M. A. S. (1999). *Demokrasi dan civil society*. LP3ES.
- Indrati, M. F. S. (2007). *Ilmu perundang-undangan 2: Proses dan teknik pembentukannya*. PT Kanisius.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Setiyono, B. (2013). *Pengawasan pemilu oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM)*. Media Presindo.

- Sidharta, B. A. (2013). *Meuwissen tentang pengembangan hukum, ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum*. PT Refika Aditama.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar penelitian hukum*. UI-Press.
- Soekanto, S. (1990). *Polisi dan lalu lintas*. Mandarmaju.
- Soekanto, S. (1996). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Subekti, D. (2019). *Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam perspektif hukum administrasi*. *Jurnal Hukum dan Tata Negara*, 23(4), 145-159.
- Sunggono, B. (2003). *Metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Widodo, E. (2020). Peran lembaga swadaya masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Hukum Sosial*, 12(2), 233-245.
- Zalukhu, R. N. (2020). Analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Lauru I Afulu Kabupaten Nias Utara. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Retrieved from <http://repository.umsu.ac.id> (accessed November 10, 2024).